



PUTUSAN

Nomor 5951 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NENO bin KASIM;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/22 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Surapan RT 01 RW 04 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Cirebon tanggal 1 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NENO bin KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NENO bin KASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Kontrak CV. Iptek Sinergi Hayati Nomor 03/SPK/PPK-TPA.SUMBER/I/2018 TA. 2019 tanggal 2 September 2019 tentang pekerjaan perencanaan sumber air baru beserta jaringannya;
 2. Dokumen Kontrak CV. Bangun Harlindo Nomor 04/PPK/SPK-PJHTPA/DLH/XI/2019 TA. 2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pekerjaan Pembuatan Jalur Hijau di TPA Kopi Luhur;
 3. Dokumen Kontrak CV. Bangun Harlindo Nomor 04/PPK/SPK-PTUTPA/DLH/V/2019 TA. 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pekerjaan Pengadaan Tanah Urug 2019;

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA. 2019;
6. Laporan Akhir Perencanaan Sumber Air Baru dan Jaringannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Oktober 2019;
7. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 821.22/KEP.296-BKPPD/2017 tentang Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tanggal 3 Agustus 2017;
8. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Kas Pemerintah Daerah TA. 2019;
9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Laporan Seminar Implementasi Proyek Perubahan dengan judul Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan *Circle System*;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup TA. 2019;
12. Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon TA. 2019;
13. Buku Target DLH Menuju Cirebon Bersih, Hijau dan Tertib 2020;
14. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/703/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 29 Mei 2019 Kepada CV. Bangun Harlindo;
15. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/2328/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 20 Desember 2019 Kepada CV. Deka;
16. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/2306/LSBJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 20 Desember 2019 Kepada CV. Bangun Harlindo;

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/2041/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 9 Desember 2019 Kepada CV. Citra Putri Mulia Abadi;
18. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/2043/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 9 Desember 2019 Kepada CV. Iptek Sinergi Hayati;
19. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/2039/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 9 Desember 2019 Kepada CV. Iptek Sinergi Hayati;
20. Kelengkapan Berkas SPM-LS Penyusunan Dok. RKL/RPL;
21. Kelengkapan Berkas SPM-LS Pengadaan Mesin Pengayak Sampah;
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
23. Kop Surat Kosong dari berbagai nama perusahaan;
24. Kuitansi PT. Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1;
25. Dokumen Kontrak Pengadaan Langsung CV. Citra Putri Mulya Abadi No SPK 07/PPK/Ayak-PPPLTPA/DLH/2019;
26. Order Penjualan (OPJ) Nomor 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 8 Oktober 2019;
27. Dokumen Kontrak CV. DEKA Nomor 03/SPK/PPK-TPA.SUMBERE/XI/2019 tanggal 2 November 2019 tentang Pekerjaan Pembuatan Sumber Air Baru beserta Jaringannya;
28. Dokumen Laporan Progres Pelaksanaan Kontrak CV. DEKA Nomor 03/SPK/PPK-TPA.SUMBERE/XI/2019 tanggal 2 November 2019 tentang Pekerjaan Pembuatan Sumber Air Baru beserta Jaringannya;
29. Adeddum Surat Perjanjian Nomor 09/ADD-SP/PPK/SABJ/XI/2019 tanggal 15 November 2019 Pekerjaan Sumber Air Baru Beserta Jaringannya;

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 821.24/KEP.461-BK.DIIKLAT/2016 tentang Pemindahan/Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 931/2043/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 9 Desember 2019 beserta lampirannya Untuk Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Sumber Air Baru Beserta Jaringannya Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan TPA (CV. Iptek Sinergi Hayati);
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 931/2041/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 9 Desember 2019 beserta lampirannya Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat Pengayak Sampah Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan TPA (CV. Citra Putri Mulia Abadi);
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 931/694/LS-BJ/BUD/2.05.01/2018 tanggal 6 Juni 2018 beserta lampirannya Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Tanah Urug TPA Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan TPA 2018 (CV. Bangun Harlindo);
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 931/703/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 29 Mei 2019 beserta lampirannya Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Tanah Urug TPA Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan TPA 2019 (CV. Bangun Harlindo);
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 931/2306/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 20 Desember 2019 beserta lampirannya Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Jalur Hijau Di TPA Kopi Luhur Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan TPA 2019 (CV. Bangun Harlindo);
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 931/2328/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 20 Desember 2019 beserta lampirannya Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Sumber Air Baru Beserta

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringannya Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan TPA (CV. Deka);

37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 931/2039/LS-BJ/BUD/2.05.01/2019 tanggal 9 Desember 2019 beserta lampirannya Pembayaran Pekerjaan Penyusunan Dokumen RKL/RPL TPA Kopiluhur Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan TPA (CV. IPTEK SINERGI HAYATI);
38. Dokumen Kontrak CV. Bangun Harlindo Tentang Pengadaan Tanah Urug Tahun 2018 Nomor 04/PPK/SPK-PTUTPA/DLH/V/2018 tanggal 25 Mei 2018;
39. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No 991/083/SPM/LS-BJ/2.05.01/2018 tanggal 5 Juni 2018 beserta lampirannya;
40. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) tentang Pengadaan Tanah Urug Tahun 2018 Nomor 01/BASTHP/PTUTPA/DLH/V/2018 tanggal 30 Mei 2018;
41. Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) tentang Pengadaan Tanah Urug Tahun 2019 Nomor 01/BASTHP/PTUTPA/DLH/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
42. Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) tentang Pembuatan Jalur Hijau di TPA Kopi Luhur Nomor 01/BASTHP/PJHTPA/DLH/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019;
43. Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) tentang Pengadaan Alat Pengayak Sampah Nomor 02/BASTHP-01/DLH/2019 tanggal 4 Desember 2019;
44. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) tentang Sumber Air Baru dan Jaringannya Nomor /BAPSTBJ/PPHP-TPA.SUMBER/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019;
45. Fotokopi Legalisir Keputusan Walikota Cirebon Nomor 954/KEP.1-BKD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018;

46. Fotokopi Legalisir Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019;
47. Fotokopi Legalisir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Nomor 900/KEP.002/DLH/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019;
48. Asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Nomor 900/KEP.057/DLH/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Nomor 900/KEP 001/DLH/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019;
49. Fotokopi Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;
50. Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Nomor 900/KEP.038/DLH/2019 tanggal 2 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Nomor 900/KEP 002/DLH/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019;
51. Asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Nomor 900/KEP.003/DLH/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018;

52. *Scan Order* Penjualan (OPJ) PT. Cipta Visi Sinar Kencana 3783.OPJ/SG.2019 OPJ1 tanggal 8 September 2019;
53. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 650.05/Kep.91-DPUPR/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Cirebon;
54. Fotokopi Berita Acara Nomor :010/BA-TKPRD/X/2018 tentang Rapat Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pembangunan Gedung dan Pondok Pesantren;
55. *Softcopy* Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 beserta lampirannya;
56. Fotokopi surat Undangan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor 008/Sket/TKPRD/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018;
57. Fotokopi Berita Acara Pemantauan Kerusakan Lingkungan No 50/BAPKRT-DLH/2019 tanggal 17 September 2019;
58. Fotokopi Berita Acara Pemantauan Kerusakan Lingkungan No /BAPKRT-DLH/2019 tanggal 7 Oktober 2019;
59. Fotokopi Berita Acara Pemantauan Kerusakan Lingkungan No /BAPKRT-DLH/2019 tanggal 5 November 2019;
60. Fotokopi Berita Acara Pemantauan Kerusakan Lingkungan No /BAPKRT-DLH/2019 tanggal 3 Desember 2019;
61. Fotokopi Surat Nomor 900/091-DLH tanggal 4 Februari 2019 perihal tindak lanjut pengawasan;
62. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup pada hari Penasehat Hukum tanggal 17 Januari 2019;
63. Foto-Foto Pengawasan Izin Lingkungan tanggal 17 Januari 2019;
64. Fotokopi Surat Nomor 300/142/Kel. Ars/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Pemberitahuan;

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi Surat Nomor 592.4/28/Kel. Ars/VI/2018 tanggal 28 Januari 2019 perihal Laporan Tuntutan Kuli Pasir Galian C;
 66. Fotokopi Buku Leter C KD JUMBLENG TH. 2001/2002 Kel. Argasunya;
 67. Daftar Ritasi Tanah Urug 2019;
 68. Daftar Pengiriman Tanah Urug 2019;
 69. Foto Kegiatan Tanah Urug 2018;
 70. Foto Kegiatan Tanah Urug 2019;
 71. Foto Kegiatan Pembuatan Jalur Hijau;
 72. Foto Kegiatan Alat Pengayak;
 73. Foto Kegiatan Sumber Air Baru;
 74. Alat Pengayak Sampah (*Conveyor Pemilah Sampah CPS 605 Mesin Pemilah Pengayak MPP 3000 Sifter Chasis*);
- Nomor 1 s/d 74 Digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa SYAHRONI;
4. Menetapkan agar Terdakwa NENO bin KASIM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg tanggal 13 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa NENO bin KASIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa NENO bin KASIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 74 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 1 November 2021;
Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syahroni;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 5/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 16 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, tanggal 13 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NENO bin KASIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa NENO bin KASIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022



Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

5. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 74 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 1 November 2021;
Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syahroni;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Citra Putri Mulya Abadi yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pengadaan Alat Pengayak Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2019, terbukti telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain dengan menyalahgunakan kesempatan dan atau sarana prasarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan karena Terdakwa bersama dengan HENDI RUSDIANA, S.A.P, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pembelian alat pengayak sampah sebagaimana spesifikasi kontrak yang berupa *conveyor* pemilah sampah CPS 606 dan mesin pemilah pengayak MPP 3000 *sifter chasis* kepada CV. Cipta Visi Sinar Kencana dengan harga Rp134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa telah dibayar lunas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon sesuai kontrak Nomor 07/PPK/Ayak-PPPLTPA/DLH/2019 tanggal 5 November 2019 setelah dikurangi pajak sejumlah Rp160.568.431,00 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), mesin tersebut juga telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RM. ABDULLAH SYUKUR berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/BASTHP-01/DLH/V/2019 tanggal 4 Desember 2019 dan telah pula diperiksa oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa ternyata terhadap alat pengayak sampah yang disediakan oleh Terdakwa tersebut, berdasar pemeriksaan ahli teknis, terdapat perbedaan spesifikasi teknis dengan alat pengayak sampah dalam kontrak sehingga terdapat selisih harga pembelian dengan pembayaran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan harga Rp134.500.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon telah melakukan pembayaran sejumlah Rp160.568.431,00 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp26.068.431,00 (dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp26.068.431,00 (dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa selain kerugian akibat pembelian alat pengayak sampah, terdapat kerugian negara lain dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, telah dilakukan penitipan uang pengganti oleh RM. ABDULLAH SYUKUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah Rp332.384,176,71 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen) sehingga kerugian keuangan negara telah terpulihkan dan kepada Terdakwa tidak perlu dibebani uang pengganti;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA NENO bin KASIM** tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 8 November 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 5951

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)